

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA TOMOHON

Oleh :

Omega Letitcia Theresia Sumarauw

Harly Stanly Muaja

Marthin Luther Lambonan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

A B S T R A K

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 menegaskan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta pelayanan publik. Pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kota Tomohon yang mengalami pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata. Namun, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, ditambah dengan praktik pungutan pajak berulang, menjadi tantangan yang memerlukan solusi pengelolaan pajak yang terencana dan pengawasan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas, dan kendala pemungutan pajak restoran di Kota Tomohon, dengan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, serta peran insentif dalam meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak restoran secara transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Efektivitas Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah Tomohon.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pajak dan retribusi daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pemungutan pajak daerah harus berdasarkan undang-undang dan diawasi secara preventif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada aparat pemungut pajak guna meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah. Selain itu, sanksi administrasi diterapkan pada wajib pajak yang tidak patuh sebagai upaya penegakan hukum perpajakan. Dengan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan mengelola

pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam UU PDRD dan PP No. 91 Tahun 2010, dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha restoran. Restoran adalah tempat penyedia makanan/minuman berbayar, bukan jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran adalah 10% dari pelayanan penjualan makanan/minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Dalam praktiknya, pengusaha restoran memotong pajak 10% saat transaksi. Namun, instansi pemerintah yang menggunakan jasa restoran sering kali dikenakan pajak yang sama lagi oleh Dinas Pendapatan Daerah, sehingga terjadi pungutan pajak berulang pada objek yang sama. Kondisi ini dapat membuka peluang manipulasi dan korupsi dalam pengelolaan pajak restoran, yang menjadi fokus kajian untuk mencari solusi.

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. Pajak restoran di Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seiring dengan pertumbuhan industri dan pariwisata. Agar pemungutan pajak restoran efektif, diperlukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik oleh pemerintah, khususnya Badan Keuangan Daerah. Restoran meliputi berbagai tempat penyedia makanan/minuman seperti rumah makan, kafetaria, dan katering. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat pajak. Kota Tomohon, yang resmi berdiri sejak 2003 dan terbagi menjadi lima kecamatan, telah mengatur pajak restoran melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan menerapkan sistem penyetoran pajak elektronik sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018. Pengelolaan pajak daerah harus berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pajak restoran di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimanakah penggunaan sistem elektronik penyetoran pajak di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pajak restoran di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem elektronik penyetoran pajak restoran di Kota Tomohon, berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan. Sumber data meliputi bahan hukum primer (perundang-undangan, putusan hakim), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan logika keilmuan normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal yang menganalisis hukum tertulis dan putusan hakim tanpa melakukan penelitian empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Restoran Di Kota Tomohon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

Kota Tomohon terletak di koordinat 1°15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 147,21 km² dan penduduk sekitar 87.719 jiwa. Kota ini berada di ketinggian 700-800 meter dpl, dikelilingi oleh Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Wilayahnya terbagi menjadi 5 kecamatan: Tomohon Selatan, Tengah, Timur, Barat, dan Utara.

Potensi penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon mencapai Rp4,596 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari rumah makan (Rp4,455 miliar) dibanding restoran (Rp141,75 juta), karena jumlah rumah makan lebih banyak (90 buah) dibanding restoran (3 buah). Tingkat efektivitas pajak restoran selama tahun 2013-2016 sangat tinggi, dengan penerimaan pajak selalu melebihi target, yakni antara 111,8% hingga 165,98%.

Realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Tomohon selama tahun 2013-2016 selalu melebihi target yang ditetapkan, dengan efektivitas tergolong “Sangat Efektif” (126,38% - 165,98%). Namun, target tersebut masih jauh dari potensi pajak restoran yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha restoran terhadap peraturan pajak serta kurangnya penegakan dari pemerintah agar pelaku usaha taat membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah Kota Tomohon perlu meningkatkan transparansi dan sistem pelaporan pajak restoran agar potensi pajak dapat terealisasi dengan optimal. Jika pemerintah juga menetapkan objek pajak pada jenis usaha lain seperti kafetaria, kantin, warung, dan jasa boga/katering yang selama ini belum dikenai pajak, maka penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat bertambah.

Peneliti Maria Debora Makalew, Grace B. Nangoi, dan Robert Lambey menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Tomohon menunjukkan perkembangan yang baik, berkat upaya pemerintah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan jumlah pegawai untuk pendataan dan penagihan, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Tingkat efektivitas pajak restoran selama 2019-2023 cenderung menurun meski rata-rata masih tergolong “sangat efektif” sebesar 132,94%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada periode tersebut masih tergolong “kurang baik” dengan persentase kontribusi berkisar antara 10%-14%. Penurunan efektivitas dan kontribusi ini dipengaruhi oleh masuknya jenis pajak baru seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang berdampak pada komposisi PAD, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak dan mengurus izin usaha. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tomohon perlu meningkatkan

pengawasan dan pelayanan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Restoran. Efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Tomohon selama 2019-2023 tergolong sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 132,94%. Persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 (174,35%) dan terendah pada tahun 2023 (89,47%) yang masih masuk kategori cukup efektif. Namun, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya sebesar 12,33% dan diklasifikasikan sebagai kurang baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta banyak wajib pajak yang belum mengurus izin usaha. Selain itu, penambahan jenis pajak daerah lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sejak 2014 turut memengaruhi komposisi PAD sehingga kontribusi Pajak Restoran menjadi relatif kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi memaksa yang digunakan untuk kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran kepada pelanggan, termasuk berbagai fasilitas makanan dan minuman seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 menetapkan pajak restoran sebesar 10% atas pelayanan makanan dan minuman dari berbagai jenis fasilitas seperti restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering. Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk penertiban dan pemeriksaan di 36 objek restoran. Pada tahun 2019, realisasi pajak restoran mencapai 85,07% dari target, namun masih banyak pengusaha yang belum menerapkan pajak sesuai ketentuan.

Permasalahan dalam Pemungutan Pajak Restoran

- Rendahnya kesadaran dan perhatian wajib pajak dalam membayar pajak.
- Tidak semua restoran, catering, dan warung tenda terdaftar sebagai wajib pajak, khususnya yang berukuran kecil atau tanpa bangunan tetap.
- Pemerintah kurang memperhatikan potensi pajak dari pengusaha kecil seperti warung tenda.

Pelaksanaan pengelolaan pajak restoran di BPKPD Kota Tomohon belum sepenuhnya efektif dan efisien, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan untuk mendukung pembangunan daerah yang bergantung pada PAD.

Definisi dan Subjek Pajak Restoran

- Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak maksimal 10%.
- Subjek pajak adalah pembeli makanan dan minuman, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran dalam segala bentuk usaha rumah makan.

Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan dan manfaat pajak. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan motivasi agar wajib pajak patuh dan transparan dalam pelaporan pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan mempertanggungjawabkan pajak secara mandiri (prinsip Certainty). Sanksi administrasi diberikan sebagai upaya memaksa kepatuhan, namun tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang agar tidak melanggar hukum.

Subjek pajak pada pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, yang bertindak sebagai pihak yang membayar pajak. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek

pajak. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama, karena pajak dibebankan kepada konsumen, sementara pengusaha restoran bertanggung jawab memungut dan menyetorkan pajak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, kecuali jika nilai penjualan tidak melebihi batas tertentu yang diatur dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan peraturan daerah setempat, dan besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak restoran dilakukan di wilayah tempat restoran berlokasi.

Penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Restoran sangat penting untuk menghindari interpretasi yang bias terkait tanggung jawab pembayaran pajak restoran. Istilah-istilah seperti pengenaan, pembayaran, pemungutan, penagihan, pemotongan, penyetoran, dan pelunasan pajak, meskipun memiliki makna mirip, perlu dipahami secara jelas. Pemungutan pajak adalah proses fiskus menarik pajak terutang dari wajib pajak dan menyetorkannya ke kas negara, sementara pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh produsen jasa yang digunakan konsumen. Penyetoran dan pelunasan pajak adalah mekanisme wajib pajak dalam melunasi utang pajak kepada negara. Dari perspektif perpajakan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan menurut Pasal 38 ayat (1) UU PDRD, subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran, sementara wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Objek pajak restoran mencakup pelayanan penyediaan makanan dan minuman di restoran, rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya, dimana pemungutan pajak terjadi pada saat transaksi jual beli antara penyedia jasa dan konsumen. Pemahaman yang

jelas mengenai peran instansi pengguna jasa juga penting dalam pelaksanaan pajak restoran, terutama dalam kaitannya dengan dokumen pertanggungjawaban anggaran dan penyetoran pajak ke DISPENDA.

DISPENDA sebagai fiscus memiliki wewenang untuk mengenakan pajak restoran, namun dalam proses pertanggungjawaban terdapat kekeliruan, yaitu instansi pengguna jasa restoran bukanlah wajib pajak, melainkan subjek pajak yang membayar pajak yang sudah dipotong oleh pengusaha restoran saat transaksi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan daerah dari seluruh kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pajak daerah, termasuk pajak hotel dan restoran yang terus meningkat. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering. Objek pajak adalah pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di tempat maupun dibawa pulang, dengan pengecualian nilai penjualan yang tidak melebihi Rp 1.000.000 per bulan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 mengatur tentang pajak daerah, termasuk definisi penting seperti penanggung pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, serta pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sementara wajib pajak mencakup pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan hak dan kewajiban sesuai peraturan perpajakan daerah. Pemungutan pajak adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, penentuan pajak terutang, penagihan, hingga pengawasan penyetoran pajak. Dokumen penting dalam proses ini adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pengenaan pajak restoran tidak wajib diberlakukan di semua daerah, tergantung pada peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pajak restoran, restoran adalah tempat menyantap makanan/minuman dengan pembayaran, pengusaha restoran adalah pihak yang menjalankan usaha rumah makan, pembayaran adalah jumlah imbalan atas penyerahan barang atau jasa, dan bon penjualan adalah bukti pembayaran sekaligus bukti pungutan pajak.

Objek Pajak Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di tempat restoran maupun di luar, sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman tersebut. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengelola usaha restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga/katering. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pelayanan dengan nilai penjualan di bawah batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah tidak termasuk objek pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima, dengan tarif maksimal 10% yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pajak ini dipungut di wilayah restoran beroperasi. Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya masih ada kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan kecenderungan pemilik restoran melaporkan omzet lebih rendah, sehingga penerimaan pajak belum optimal. Untuk meningkatkan penerimaan, diperlukan intensifikasi pada restoran yang sudah ada dan ekstensifikasi dengan mendata potensi pajak baru melalui kebijakan pemerintah daerah.

Pajak restoran termasuk pajak tidak langsung, dimana pajak dibebankan kepada konsumen, namun pengumpulan dan penyetorannya dilakukan oleh pengusaha restoran kepada pemerintah daerah. Dalam sistem otonomi daerah, pemungutan pajak

daerah, termasuk pajak restoran, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah setempat. Pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sesuai dengan undang-undang; pemerintah tidak dapat memungut pajak secara sewenang-wenang. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dikenai sanksi sesuai peraturan.

Terdapat masalah pemungutan pajak restoran yang berulang oleh DISPENDA terhadap instansi pengguna jasa makanan/minuman, meskipun pajak sudah dipotong saat transaksi pertama, yang menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pemungutan pajak tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat dan merugikan keuangan daerah. Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak langsung dirasakan oleh pembayar pajak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dan daerah. Dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, diharapkan pemerintah daerah semakin mandiri secara finansial dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat memengaruhi kinerja keuangan daerah. Potensi pajak restoran sangat penting untuk menentukan besaran penerimaan pajak daerah. Mengetahui potensi ini membantu perencanaan dan pengendalian pemungutan pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, semakin besar potensi pajak restoran yang ditemukan, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kontribusi pajak daerah adalah porsi dana yang dikumpulkan dari sektor pajak dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kontribusi yang baik

tercapai ketika penerimaan pajak restoran melebihi realisasi penerimaan PAD, menandakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan kinerja pajak yang efektif.

B. Penggunaan Sistem Elektronik Penyetoran Pajak Di Kota Tomohon

Perda No. 8/2017 mengalami tiga perubahan penting, yaitu redefinisi pemerintah daerah, dinas, restoran, dan air tanah; perubahan tarif pajak hiburan; serta kenaikan tarif pajak air tanah dari 15% menjadi 20%. Sejak 2018, administrasi pajak daerah berkembang dengan pengenalan sistem pemungutan pajak secara elektronik melalui Perda No. 1/2018. Pajak yang terhubung ke sistem ini meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Tujuan penerapan sistem online adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, meminimalisasi kehilangan potensi pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan. Pemilik restoran wajib memahami dan mematuhi kewajiban pajak, terlepas dari lokasi atau skala bisnis. Konsultasi dengan akuntan atau penggunaan aplikasi pajak online dapat membantu memenuhi kewajiban tersebut. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjadi dasar pemungutan pajak daerah, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk optimalisasi pendapatan daerah serta menunjang pembangunan daerah melalui sistem pemungutan pajak elektronik.

Tujuan pemungutan pajak secara elektronik adalah untuk membangun data perpajakan yang menjadi dasar pengawasan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, meminimalisir kontak langsung antara aparat perpajakan dan wajib pajak, serta meningkatkan profesionalisme kedua belah pihak. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 mengatur sistem penerimaan pajak daerah secara

elektronik dengan beberapa definisi penting. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan fasilitas sejenis seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, serta jasa katering. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak, sementara wajib pajak mencakup pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemungutan pajak meliputi rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, penagihan, hingga pengawasan penyetoran pajak. Sistem elektronik terdiri dari perangkat dan prosedur yang mengelola informasi elektronik, termasuk data dan dokumen elektronik, serta surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dalam bentuk digital (e-SPTPD). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan bukti pembayaran pajak yang dilakukan sesuai ketentuan ke kas daerah. Penerapan sistem elektronik ini bertujuan mempermudah administrasi perpajakan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk membiayai pemerintahan daerah, sehingga kebijakan terkait harus mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Di Kota Tomohon, pengaturan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, dan penggunaan sistem elektronik untuk penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan daerah sangat diperlukan agar sistem pajak berjalan efektif. Selain itu, penerapan sanksi bagi pelanggar aturan pajak juga penting untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan penerimaan pajak daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pajak restoran di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, mengatur pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan.
2. Penggunaan sistem elektronik penyetoran pajak di Kota Tomohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik menegaskan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan pajak dan wajib
3. pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD, (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk dokumen elektronik.

B.Saran

1. Pengaturan pajak restoran di Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
2. Penggunaan sistem elektronik penyetoran pajak di Kota Tomohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik, dimaksudkan untuk mencapai tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah guna mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan dari sector pajak daerah dapat ditingkatkan dan juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah, termasuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hery, Alexander, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2021.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Munaf, H. Yusti, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyn Tuju Publishing, Pekanbaru, 2016.
- Mulkan Hasanah dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2023
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Taufik Mohammad, *Pengantar Hukum Pajak*, cet.2, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Jurnal:

- Anggraini Luh Putu Ni, Jantje J. Tinangon dan Stanley Kho Walandouw. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 262-271.
- Azman Nur dan Lena Farida. Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013.
- Dewi Luh Risma Andika Ni dan Ni Made Dwi Ratnadi. Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi VOL 31 No 2 Februari 2021 Hlmn. 275-287*.
- Makalew Debora Maria, Grace B. Nangoi dan Robert Lambey. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 2018, 57-67.
- Malomis Christmas Merry dan Anneke Wangkar. Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Akuntansi PBB Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Tomohon (Analysis Collection and Accounting Records of Land and Building Tax Rural and Urban (PBB-P2) As A Local Tax on Tomohon City). *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 103-113.
- Maria Kurnia, Johny Lumolos, dan Fanley Pangemanan. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Eksekutif*. ISSN: 2337 - 5736 *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020*.
- Saraswati Dwi. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1 No. 2 Januari 2020. ISSN: 2685 – 5674.
- Sartika Dewi Sri. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Jurnal Sikap*, Vol 1 (No. 1), 2016, hal 49-56 p-ISSN: 2541-1691.
- Suleman Dede. Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter. e-Journal Vol 6 No.1 April 2019 P-ISSN 2355-2700. E-ISSN 2550-0139*.
- Tita Martha Yosephine Heillen. Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak. *Saniri Volume 1 Nomor 1, November 2020: h. 18 - 33 e-ISSN: 2774-1850*.
- Wulandari Ayuk Diah dan Andi Kartika. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen Vol. 15 No. 2 November 2021 (ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Tentang Pajak Daerah.

Internet:

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 dalam Satu Naskah*”,
<https://jdi.h.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>,
diakses 4/4/2025.

https://news.ddtc.co.id/literasi/profil_daerah. Profil Pajak Kota Tomohon. Cek di Sini!
Profil Pajak Kota yang Punya Pasar Ekstrem.
Diakses 01/04/2025.

<https://mekari.com/Pahami> Pengertian
Pajak Restoran Beserta Tarifnya. Diakses
04/04/2025.